



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 2312 - Disdikbud/2015

PENDIRIAN SMP PLUS MULTAZAM

Dasar

- : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-2951.AH.01.04 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Badrul Ulum Al – Islami
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- e. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Pondok Pesantren Badrul Ulum Al – Islami Nomor : 024/PP.BU/IV/2015 tanggal April 2015
- f. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Plus Multazam tanggal 12 Agustus 2015.

MENGIZINKAN

Kepada
Alamat

Nama Ketua Yayasan
Untuk

- : SMP PLUS MULTAZAM
- : KP. CINANGGELA DESA CINANGGELA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG
- : K.H. MASLUH RQ ISKANDARI
- : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP PLUS MULTAZAM Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 - 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
 - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - 4. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - 5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 18 Agustus 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd
Pencina Utama Muda
19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- 2. Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah 2 Kabupaten Bandung
- 3. Yth. Camat Kecamatan Pacet